



Mengetahui / Mengesahkan :
Kepala UPT Kurikulum II
Kecamatan Gunung Putri

Drs. H. ENKOS HARIS D, M. Pd.
NIP. 130 726 484

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNGPUTRI

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

No. : 421.1 / 06 / 37 / KESOS

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK CAMAT GUNUNGPUTRI

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
3. Keputusan Bupati bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayan umum kepada Camat.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri.

Nomor : 421.1/100.-.PENDAS.....

Tanggal : 19 MEI 2003.....

Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tertanggal8.....MEI.....2003.....

MI MUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Kepada :

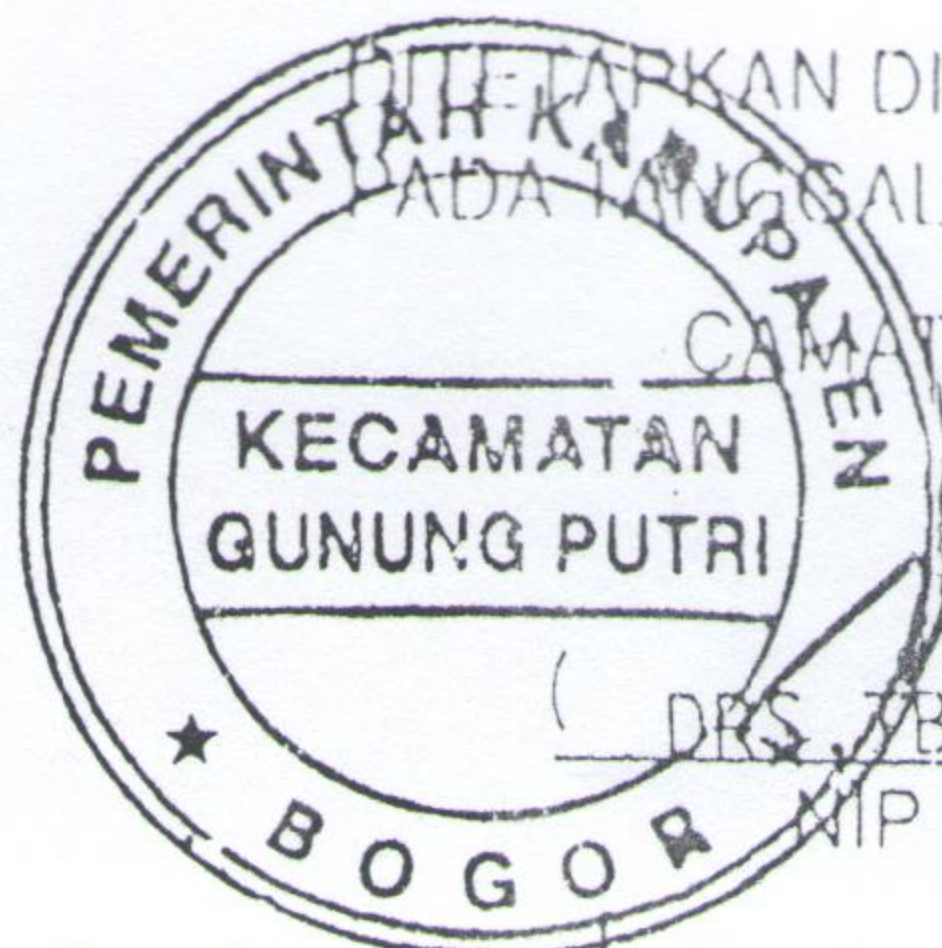
TAMAN KANAK-KANAK : ..ISLAM...AL...AZHAR...SYFA...BUDI.....

ALAMAT : ..JL...ALTERNATIF...CIBUBUR...GILEUNGSI
KM. 600 NAGRAK KECAMATAN GUNUNG
PUTRI.....

UNTUK MELAKUKAKAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK).

Kedua
Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- : Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / Kesalahan akan diperbaiki semestinya.



DITETAPKAN DI : GUNUNGPUTRI
PADA TANGGAL :2.....JUNI.....2003

CAMAT GUNUNGPUTRI,

(Drs. B. A. LUTHFIE SYAM)

NIP : 480 116 044.